

HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN WANITA Hamil DI LUAR NIKAH DENGAN SELAIN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI

Umi Nuril Fadilah, Hafidhul Umami

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : hafidhulumami87@gmail.com, fadilahnuril222@gmail.com

Abstract:

Promiscuity often leads to premarital pregnancy. Then the pregnancy became one of the reasons for parents to quickly marry off their daughter, either to the man who got her pregnant or to another man, with the aim of covering up the family's disgrace. The problem is when a girl is already pregnant while dating, but a guardian does not approve of her daughter marrying a man who has impregnated her daughter. The guardian wants to marry his daughter to another man who is considered better than the man who impregnated his daughter. According to the Hanafi school of law, guardianship of women who are pregnant out of wedlock or because of adultery is only sunnah. So he is no longer the authority or authority of the mujbir guardian. If her guardian wants to marry her, he must have her consent first. As for the form of consent to marry a woman who is pregnant out of wedlock or because of adultery, according to the Hanafi school, it is equated with that of a virgin, namely simply by remaining silent.

Keywords: right of consent, marriage guardian, pregnant marriage, Hanafi school of thought.

Pendahuluan

Beberapa kasus yang diberitakan media massa menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah. Kemudian kehamilan tersebut menjadi salah satu alasan bagi orang tua untuk cepat-cepat menikahkan putrinya baik dengan laki-laki yang menghamilinya

maupun dengan laki-laki lain, yang bertujuan untuk menutupi aib keluarga. Permasalahannya ketika anak perempuan sudah hamil dahulu pada waktu berpacaran, namun seorang wali tidak menyetujui jika anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang telah menghamili anak perempuannya. Wali ingin menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain yang dipandang lebih baik dari pada laki-laki yang telah menghamili anak perempuannya. Dalam hal perwalian *ijbar* perempuan yang hamil di luar nikah tersebut menurut mazhab Hanafi statusnya disamakan seperti perempuan yang masih perawan atau disamakan seperti janda. Sebab perbedaan antara perempuan yang masih perawan dan perempuan yang sudah tidak perawan ini tentunya berimplikasi pada status yang melekat pada keduanya. Misalnya, dalam hal menikah perempuan yang sudah tidak perawan memiliki hak lebih atas dirinya sendiri dari pada walinya.

Pertanyaan yang diingin dijawab oleh tulisan ini adalah: Bagaimana hak *ijbar* wali pada wanita hamil di luar nikah dengan selain laki-laki yang menghamili perspektif mazhab Hanafi?

Pembahasan

Biografi Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan nama dari kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari pengganti dari mereka sebagai perincian atau perluasan pemikiran dari pemikiran yang telah digariskan oleh pendahulunya.¹

Mazhab Hanafi termasuk salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Islam Sunni adalah suatu aliran teologi yang bersumber dari pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari, salah seorang sahabat Rasulullah Saw, yang masyhur. Dari sudut pandang sosioteologis, Islam Sunni adalah agama Islam yang dipahami dan dipraktikan oleh mayoritas umat Islam. Dari 100 persen umat Islam di seluruh dunia, Islam Sunni mengambil bagian 90 persen, sehingga Islam Sunni

¹Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 22.

disebut sebagai mayoritas. Dari 90 persen Islam Sunni tersebut, penganut mazhab Hanafi merupakan yang terbesar, yakni 32 persen. Mereka tersebar mulai dari Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa hingga Mesir bagian Utara, separuh Irak, Syria, Lebanon, dan Palestina, Turki, serta sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi sebelum tersebar ke banyak negara di berbagai belahan bumi, mazhab tersebut terlebih dahulu mengalami masa-masa yang tidak mudah. Sebab, mazhab Hanafi harus timbul dan tenggalam seiring terjadinya pergantian kekuasaan di Mesir. Di negara tersebut, mazhab Hanafi baru dikenal oleh masyarakat Mesir sesudah tahun 164 H. Latar belakang penyebab masuknya mazhab Hanafi ke Mesir adalah karena pengangkatan seorang qadi bermazhab Hanafi oleh kepala negara al-Mahdy. Selanjutnya mazhab Hanafi berkembang pesat hingga tahun 358 H, karena pemerintahan Islam di Mesir berada dalam kekuasaan kepala negara yang merupakan keturunan Abbasiyah.²

Mazhab Hanafi mengalami guncangan yang cukup berat saat Mesir jatuh ke tangan raja keturunan Dinasti Fathimiyah, yang saat itu menganut mazhab Syi'ah. Begitu kuatnya pengaruh Fathimiyah di Mesir, mazhab Syi'ah pernah menjadi mazhab resmi pemerintah. Dengan demikian, hukum pun menganut mazhab Syi'ah. Bahkan meskipun masyarakat Mesir diberi kebebasan dalam beribadah dan mengikuti mazhab masing-masing, tetapi pihak pemerintah melarang mereka untuk mengikuti mazhab Hanafi. Karena itulah masa tersebut merupakan masa tenggelamnya mazhab Hanafi di Mesir.³

Masa kelam mazhab Hanafi berakhir ketika Mesir jatuh ke tangan al-Ayyubi. Sebagai balasan atas perbuatan para penguasa Dinasti Fathimiyah, pemerintahan al-Ayyubi menindas dan berusaha menghilangkan mazhab Syiah maupun aliran-aliran yang terkait dengan aliran tersebut. Kemudian Sultan Shalahudin al-Ayyubi mendirikan sekolah untuk memberi pengajaran tentang mazhab Hanafi. Sekolah tersebut dinamakan mazhab al-Shuyufiyah.

² Ibid., 23.

³ Ibid., 24.

Sejak saat itu mazhab Hanafi mendapatkan kembali kekuatannya untuk berkembang di tengah-tengah masyarakat Mesir.⁴

Di Tunisia penyebaran mazhab Hanafi justru berkembang pesat dengan tenang dan lancar. Bahkan, keluarga raja di Tunisia merupakan pengikut mazhab Hanafi. Adapun penduduk Tunisia merupakan penganut mazhab Maliki dan Hanafi. Sehingga, urusan kehakiman di Tunisia dibagi menjadi dua yakni hakim (qadi) golongan dari Hanafi dan Maliki. Begitu pula dengan mufti, di sana juga terdapat dua mufti yakni mufti dari golongan mazhab Hanafi dan Maliki. Meskipun terdapat dua mufti, pihak yang bertanggung jawab secara keseluruhan adalah mazhab Hanafi.⁵

Pada perkembangan selanjutnya, terus memperluas wilayahnya hingga ke negeri-negeri lain. Seperti Syam, Irak, India, Afghanistan, Kaukasia dan Turki. Turki Utsmani dan al-Bania merupakan dua negara dengan pengikut mazhab Hanafi mayoritas. Adapun di India, pengikut mazhab Hanafi diperkirakan mencapai 48 juta jiwa. Di Amerika Latin, tepatnya Brazilia, pengikut mazhab Hanafi sebesar 25.000 jiwa. Dari data tersebut tidak heran bila mazhab Hanafi menjadi mazhab terbesar dalam Islam dari segi pengikutnya. Adapun faktor perkembangan mazhab Hanafi adalah adanya keterlibatan pihak kerajaan yang menggunakan kekuasaannya dalam menyebarkan mazhab tersebut.⁶

Karya dan Ulama Besar Mazhab Hanafi

Karya mazhab Hanafi

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya ditulis dalam bentuk buku, akan tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

- 1) *al-Fara'id*: kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.

⁴Ibid.

⁵Ibid., 25.

⁶Ibid.

- 2) *al-Syurut*: kitab yang membahas tentang perjanjian
- 3) *al-Fikih al-Akbar*: kitab yang membahas ilmu kalam dan teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.⁷

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-murid Abu Hanifa cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab tersebut kemudian menjadi pegangan pengikut mazhab Hanafi. Para ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab tersebut pada tiga tingkatan.

- 1) Kitab yang mengandung masalah asas (*masa'ilul al-ushul*)

Kitab ini di istilahkan dengan *Zahir al-Riwayah*, yaitu masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam pencetus mazhab, yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad. Termasuk juga Zufar, dan murid Imam mazhab yang lain. Tetapi pada kebiasaannya *Zahir al-Riwayah* memuat tiga pendapat ulama saja, yaitu Imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya.

Adapun kitab-kitab tersebut adalah *al-Mabsuth* (masyhur dengan sebutan *al-Ashl*), *al-Ziyadat*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shagir*, *al-Siyar al-Kabir*, dan *al-Siyar al-Shagir*. Keenam kitab ini dikumpulkan oleh Abdul Fadhl al-Marwazi yang terkenal dengan al-Hakim al-Syahid dengan judul *Mukhtasar al-Kafi*. Kemudian kitab tersebut disyarahi oleh al-Sarakhsi dan diberi judul *al-Mabsuth* dalam 30 jilid, dan merupakan kitab pegangan utama dalam riwayat mazhab.⁸

- 2) Kitab yang mengandung *masail al-nawadir*

Yang dimaksud dengan *masa'ilul al-nawadir* adalah masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam yang telah disebutkan di atas tetapi bukan melalui perantara *Zahir al-*

⁷Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018), 17.

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, trj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2020), 56.

Riwayah. Adakalanya diriwayatkan melalui kitab lain seperti *al-Kaisaniyyat* (pendapat Muhammad Hasan al-Syaibani yang diriwayatkan oleh Syu'aib bin Sulaiman al-Kaisani), *al-Jurjaniyyat* (pendapat Muhammad Hasan al-Syaibani yang diriwayatkan oleh 'Ali bin Shalil al-Jurjani) *al-Ruqaiyat* (masalah yang dijelaskan Muhammad Hasan al-Syaibani ketika menjabat qadi di Raqqa, dan diriwayatkan oleh Muhammad bin Sama'ah) dan *al-Haruniyat*. Alasan kitab di atas dinamakan kitab *Ghairu Zahir al-Riwayah*, karena riwayat kitab di atas dari Muhammad bin Hasan tidak zahir dan jelas sebagaimana *Zahir al-Riwayah*.

Adakalanya juga diriwayatkan dari selain Muhammad Hasan al-Syaibani, seperti *al-Mujarrad* karya Hasan bin Ziyad dan *Kutub al-Amali* yang diriwayatkan dari Abu Yusuf.⁹

3) Tingkat *al-Waqi'at wal Fatawa*

Yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang di istinbath (disimpulkan hukumnya) oleh para mujtahidin mutakhirin ketika mereka ditanya tentang suatu masalah dan mereka tidak mendapati ada riwayat dari para ulama mazhab terdahulu (yaitu sahabat-sahabat Abu Yusuf dan Muhammad Hasan al-Syaibani dan murid-murid dari sahabat-sahabat tersebut). Di antara sahabat Abu Yusuf dan Muhammad Hasan al-Syaibani adalah Isham bin Yusuf, Ibnu Rustum, Muhammad bin Sama'ah, Abu Sulaiman al-Jurjani, dan Abu Hafs al-Bukhari.

Kitab pertama yang mengumpulkan fatwa adalah kitab *al-Nawazil* karya dari Imam Abdul Lais al-Samarqandi. Kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh fikih lain yang menulis kitab lain seperti *Majmu' al-Nawazil wal Waqi'at* karya al-Nathifi dan *al-Waqi'at* karya Shadr al-Syahid Ibn Mas'ud.

Pada kurun setelahnya, beberapa ulama berinisiatif mengumpulkan beberapa fatwa dan tidak membuat perbedaan antara masalah *al-Ushul*, masalah *al-Nawadir*, dan masalah *al-Waqi'iyah*, seperti yang terdapat dalam *Fatwa Qadikhan* dan *al-Khulashah*. Kemudian dari mereka ada yang membuat

⁹Ibid.

perbedaan, seperti yang terdapat dalam kitab *al-Muhith* karya Ridhaud-din al-Sarakhsi, dimana ia menyebutkan pada pertama masalah *al-Ushul*, kemudian masalah *al-Nawadir*, dan diakhiri dengan *al-Fatawa*.¹⁰

a. Ulama besar mazhab Hanafi

Di antara murid Imam Abu Hanifah yang termasyhur adalah:

- 1) Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H).

Ia merupakan Qadi besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Ia banyak berjasa dalam mengembangkan mazhab Hanafi, terutama dalam penulisan dasar-dasar mazhab dan penyebaran pendapatnya ke seluruh dunia. Ia juga seorang mujtahid mutlak.

- 2) Muhammad ibnu Hasan al-Syaibani (132- 189 H)

Pada awalnya ia menuntut ilmu fikih kepada Imam Abu Hanifah, kemudian menamatkan pengajiannya dengan Abu Yusuf, dan akhirnya menjadi tokoh fikih di Iraq setelah Abu Yusuf. Ia dikenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikirnya, serta terkenal sebagai seorang mujtahid mutlak yang telah menghasilkan penulisan yang banyak, yang menjaga dan melestarikan mazhab Hanafi. Ia juga berjasa besar dalam penulisan kitab mazhab Hanafi, yaitu *Zahir al-Riwayah* yang menjadi hujjah di kalangan pengikut mazhab Hanafi.

- 3) Abul Huzail Zafar ibnul Huzail bin Qais (110-158 H)

Pada awalnya, ia cenderung kepada bidang hadits, tetapi kemudian ia lebih berminat pada bidang *al-ra'yu* dan muncul sebagai seorang ahli dalam *al-qiyas*, hingga merupakan orang yang paling masyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan pengikut Imam Abu Hanifah. Ia juga seorang mujtahid mutlak.

- 4) al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i (meninggal pada tahun 204 H)

Pada awalnya ia belajar kepada Imam Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Ia terkenal

¹⁰Ibid., 57.

sebagai orang yang meriwayatkan hadits dan fatwa atau pendapat Imam Abu Hanifah, namun riwayatnya tidak dapat menandingi kitab *Zahir al-Riwayah* yang di hasilakn oleh Imam Muhammad. Kepakarannya di bidang fikih tidaklah sampai kepada kepakaran Abu Hanifah dan kedua sahabat utamanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan al-Syaibani.¹¹

Dan di antara penulis dan perawi fikih mazhab Hanafi yang baik setelah Muhammad Hasan al-Syaibani dan Abu Yusuf adalah:

- 1) Isa bin Aban (wafat tahun 220 H)
- 2) Muhammad bin Sama'ah (wafat tahun 233 H)
- 3) Hilal bin Yahya al-Ra'yi al-Bashri (wafat tahun 245 H)
- 4) Ahmad bin Umar bin Mahir al-Khashshaf (wafat tahun 261 H)
- 5) Ahmad bin Muhammad bin Salamah Abu Ja'far al-Thahawi (wafat tahun 321 H)¹²

Dalam kitab *Dirasah al-Shayyiah*, Abdul Basyir bin Sulaiman mengutip dari perkataan Ibnu 'Abidin bahwa Ibnu 'Abidin membagi ulama Hanafiyah menjadi lima tingkatan:

- 1) Tingkat *Mutaqaddimin*

yang termasuk dalam tingkatan *Mutaqaddimin* adalah murid langsung Abu Hanifah. Seperti Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, Zufar bin Huzail, Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Hasan bin ziyad.

Mereka adalah ahli fikih mujtahid dalam mazhab yang bersumberkan semua hukum melalui sumber-sumber dalil yang telah ditetapkan Imam mazhab, meski ada perbedaan pendapat dengan Imam dalam beberapa masalah fikih. Oleh karena itu, para ulama tingkatan *Mutaqaddimin* masih menganut metode Imam mazhab.

- 2) Tingkat *Akabar al-Mutaakhirin*

¹¹Ibid., 40- 41.

¹² Ibid., 57.

Ulama mazhab Hanafi yang termasuk pada tingkatan ini adalah Abi Bakar al-Khassaf, al-Tahawi, Abi Hasan al-Kharkhi, al-Hulwani, al-Sharakhsi, Fakhri al-Islam al-Bazdawi, Fakhri al-Din Qadikhana penulis kitab *al-Zhakhirah*, Burhan al-Din Mahmud penulis kitab *al-Muhith al-Burhani*, dan Syekh Thahir Ahmad.

Mereka adalah ahli fikih mazhab Hanafi yang mampu berijtihad atas masalah-masalah yang belum dilaporkan oleh Para Imam mazhab, dan juga tidak bertentangan dengan para Imam mazhab baik dari segi aturan Imam maupun masalah-masalah yurisprudensi.

3) Tingkat *Ashab al-Takhrij min al-Muqallidin*

Pada tingkatan ini, ahli fikih mazhab Hanafi sama sekali tidak mampu berijtihad, tetapi mempunyai kemampuan untuk mencari dan menguasai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Imam dan menguasai seluk beluk pendapat mujmal yang memiliki dua arah pemahaman dan bersifat mampu merinci pendapat ambigu tentang sejarah Imam Hanafi dan Ashab. Ulama mazhab Hanafi yang tergolong pada tingkatan ini adalah Abi Bakar al-Razi al-Jassas dan yang sederajat dengannya.

4) Tingkat *sahabat al-Tarjih min al-Muqallidin*

Ulama mazhab Hanafi pada tingkatan ini memiliki kemampuan untuk memperkuat pendapat yang satu dengan pendapat yang lain dengan ungkapan: هذا أولى (ini lebih baik), هذا أصح رواية (ini riwayat yang kuat), هذا أضح رواية (pendapat ini yang paling jelas), هذا أوفق بالناس (paling cocok untuk qiyas), هذا أرفق بالناس (pendapat ini lebih ringan pada orang). Yang termasuk pada tingkatan ini seperti Abi Hasan Ahmad al-Quduri, Syekh Islam Burhanuddin penulis kitab *al-Hidayah*.

5) Tingkat *Muqallidin* yang mampu membedakan mana yang paling kuat, lemah, riwayat kasat mata, dan riwayat langka

Yang termasuk dalam tingkatan ini adalah Syam al-'Aimmah Muhammad al-Kurdi, Jamaluddin al-Hashiri, Hafidz al-Din al-Nasafi, dan yang setingkat dari kalangan pengarang kitab matan, seperti pengarang kitab *al-Mukhtar*, *al-Wiqayah*, *al-Majma'*. Ulama Hanafi pada tingkatan ini tidak mengutip pendapat yang ditolak, dan riwayat yang lemah dalam kitabnya. Mereka tingkatan yang paling rendah dari ulama mazhab Hanafi.¹³

Sumber Hukum Mazhab Hanafi

Dalam menetapkan suatu hukum fikih, mazhab Hanafi berdasarkan pada beberapa sumber dengan urutan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum mazhab Hanafi yang pertama adalah al-Qur'an. al-Qur'an merupakan sumber pokok ajaran agama Islam, yang di dalamnya mengandung banyak pengetahuan, termasuk masalah hukum fiqh. Karena itu, al-Qur'an menjadi sumber atau dasar penetapan hukum pertama dan utama dari mazhab Hanafi dan juga mazhab lainnya.

b. Hadits atau Sunnah

Hadits atau sunnah berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an. Dalam hal ini, mazhab Hanafi tepatnya Imam Abu Hanifah selalu mengambil sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* dan *shahih*. Beliau mengambil sunnah yang diriwayatkan secara *ahad* hanya bila rawi yang meriwayatkannya *tsiqah*.¹⁴

c. Atsar atau Fatwa Shahabi

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada

¹³LBM MUDI, *Tingkatan Ulama dan Masalah dalam Mazhab Hanafi*, diakses dari <https://lbm.mudimesra.com/2022/11/tingkatan-ulama-dan-masalah-dalam-mazhab-hanafi.html>, pada tanggal 9 Januari 2022.

¹⁴ Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi*, 26.

pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in. Menurut Abu Hanifah, ijma sahabat ialah kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu masa sesudah Nabi Saw, atas suatu masalah.

d. Qiyas

Menurut ahli ushul fiqih qiyas merupakan suatu cara menerangkan hukum sesuatu yang tidak dibahas di dalam al-Qur'an dan hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Ada pula yang mendefinisikan qiyas sebagai cara menyamakan sesuatu hal yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu nash yang ada hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum. Dengan demikian qiyas ditempuh untuk mendapat hukum pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an atau sunnah, dengan catatan tidak berlebihan dan tidak melampaui batas.¹⁵

e. *Istihsan*

Pengertian *istihsan* yang dipandang lebih tepat bagi mazhab Hanafi adalah yang didefinisikan oleh Imam Abu Hasan al-Karakhi, yaitu penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum pada masalah-masalah yang serupa karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Hal ini sejalan dengan definisi *istihsan* pada umumnya yaitu "*berpindahannya seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas kafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.*" Kehujjahan *istihsan* dijadikan sebagai sumber hukum karena didasari secara naqli oleh al-Qur'an yang artinya "*Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal* (QS. al-Zumar 39/18).

¹⁵Ibid., 26.

Selain al-Qur'an juga hadits Nabi yang artinya *"Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik di sisi Allah Swt."* (HR. Ahmad)¹⁶.

f. *Ijma' Para Ulama*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam dunia Islam secara keseluruhan.

g. *'Urf*

'Urf adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, yang mengarah pada kesepakatan tradisi dari sekelompok orang atau mayoritas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *'urf* adalah adat kolektif. *'Urf* yang berasal dari kata *al-'urf* ini bersinonim dengan kata *al-ma'ruf* yang berarti kebaikan.¹⁷

Pemikiran hukum Abu Hanifah pada umumnya dapat dikenali dalam lima hal:

a. Mempermudah dalam urusan ibadah dan muamalah.

Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka. Dan dalam masalah zakat, Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai uang sesuai dengan banyaknya kadar zakat.

b. Berpihak pada yang fakir dan lemah

Misalnya, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan perak dan emas, lalu hasil pengumpulan zakat ini digunakan untuk kemaslahatan orang-orang fakir dan lemah. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa orang yang memiliki utang tidak wajib membayar zakat jika utangnya lebih banyak dari pada uangnya. Hal ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang terlilit utang.

¹⁶Shapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), 181.

¹⁷Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi*, 28.

- c. Pembenaan atas tindakan manusia sesuai dengan banyaknya kadar kemampuannya

Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa Islamnya anak kecil yang belum baligh dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa.

- d. Menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiannya

Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang baligh dan dewasa untuk menikah dengan orang yang dicintai. Baginya perempuan yang baligh dan dewasa memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri dan nikahnya sah.

- e. Kendali pemerintahan ditangan seorang imam (penguasa)

Oleh sebab itu, menjadi kewajiban seorang imam untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di atas bumi demi kemaslahatan umat.¹⁸

Hak *Ijbar* Wali dalam Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Selain Laki-laki yang Menghamili Perspektif Mazhab Hanafi

Makna hak *ijbar* dalam kalangan mazhab Hanafi adalah dijelaskan dalam kitab *Fathu al-Qadir*:

مَعْنَى الْإِجْبَارِ أَنَّ يُبَاشِرَ الْعَقْدَ فَيَنْفُذَ عَلَيْهَا شَأْتُ أَوْ أَبَتْ¹⁹

Artinya: “Makna *ijbar* adalah wali melangsungkan akad pernikahan untuk seseorang yang diwalikannya, tanpa peduli apakah ia mau atau tidak.”

¹⁸Ilham Wahyudi, *Empat Imam Mazhab yang Mempengaruhi Dunia* (Yogyakarta: Laksana, 2022), 26- 28.

¹⁹Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul al-Qadir Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 252.

Perwalian *ijbar* dalam kalangan mazhab Hanafi diistilahkan dengan *wilayat al-ijab* (perwalian yang bersifat wajib). Perwalian ini menurut mazhab Hanafi ditetapkan kepada anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan baik perawan atau janda, dan orang gila yang sudah dewasa baik laki-laki atau perempuan.²⁰

Syekh Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapat ulama Hanafiyah tentang wali *mujbir* sebagai berikut:

*"Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya. dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang gila meskipun mereka telah dewasa."*²¹

Menurut mazhab Hanafi, semua wali adalah *mujbir*, sehingga tidak ada wali *ghairu mujbir* karena wali memiliki kekuasaan atas orang lain. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi menurut mazhab ini hak *ijbar* hanya berlaku untuk anak kecil baik laki-laki atau perempuan, dan orang gila baik laki-laki atau perempuan entah masih kecil maupun dewasa. Pendapat mazhab Hanafi ini didasarkan pada peristiwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, pada saat itu Aisyah masih berusia enam tahun dan Rasul menggaulinya pada usia sembilan tahun.

²⁰ Abu Bakr bin al-Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'* Juz III 357.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* Jilid 5, trj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 63.

وَبَلَّغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِنْتُ سِتَّةِ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا فَقِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَ الصَّغِيرَةِ بِتَزْوِيجِ الْأَبَاءِ²²

Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, baligh, dan berakal baik perawan atau janda perwalian *ijbar* tidak berlaku baginya, perwaliannya hanya bersifat sunnah (*wilayat al-nadb*). Menurut mazhab Hanafi perempuan yang merdeka, baligh, dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakili pernikahannya kepada orang lain, baik dengan seorang yang sekufu atau tidak sekufu, dengan mahar yang lebih atau mahar yang kurang. Namun ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak sekufu, maka para wali berhak menentang pernikahannya.²³ Adapun dalil yang menjadi dasar mazhab Hanafi adalah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ²⁴

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.” (QS. al- Baqarah: 230)²⁵

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ²⁶

²²Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsut Juz IV* (Beirut: Dar al-Ma'rufah), 212.

²³Abu Bakr bin al-Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai' Juz III*, 369.

²⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 36.

²⁵Ibid.

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik.” (QS. al- Baqarah 232)²⁷

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁸

Artinya: “Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu (para wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.” (QS. al- Baqarah 234)²⁹

Dari ketiga ayat di atas, menunjukkan bahwa akad nikah disandarkan pada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan boleh melaksanakan akad secara langsung. Sedangkan yang dimaksud *فلا تعضلوهن* pada ayat kedua adalah jangan menahan istri di rumah atau menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki lain, ayat ini ditunjukan bagi suami bukan wali karena yang menceraikan adalah suami sebagaimana yang dijelaskan pada awal ayat. Sehingga maksud ayat tersebut adalah apabila suami mentalak istrinya kemudian masa iddahnya sudah habis, maka mantan suami tidak berhak menghalangi mantan istri untuk menikah dengan laki-laki lain.³⁰

Kemudian pendapat mazhab Hanafi juga dikuatkan dengan hadits:

²⁶Ibid., 38.

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

³⁰Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsut Juz V* (Beirut: Dar al-Ma'rufah), 11- 12.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا³¹

Artinya: *Rasulullah swt bersabda: “wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya.”*

Maksud lafad *الاييم* dalam hadits ini adalah wanita yang tidak mempunyai suami baik perawan atau janda.³²

Sedangkan kondisi baligh (kedewasaan) perempuan menurut mazhab Hanafi diketahui melalui haid dan hamil. Jika semua tanda tersebut belum dialami olehnya maka kondisi balighnya diketahui melalui umurnya, yaitu pada perempuan pada umur 17 tahun.³³

Dari sini dapat dipahami bahwa wanita yang telah hamil menurut mazhab Hanafi sudah dikategorikan wanita baligh, maka ia sudah tidak menjadi otoritas wali *mujbir*. Jika walinya ingin menikahkannya maka harus ada persetujuan darinya terlebih dahulu. Adapun dasar penetapan harus adanya persetujuan wanita dewasa dalam pernikahan menurut Abu Hanifah adalah Kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya, karena gadis tersebut tidak menyukainya, Yaitu kasus yang dialami Khansa. Dalam hal ini khansa menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menyimpannya yakni dia dinikahkan oleh ayahnya dengan anak saudara ayahnya yang mana ia tidak menyukainya, Nabi balik bertanya “Apakah kamu dimintakan izin (persetujuan)” Khansa menjawab “saya tidak menyukai pilihan ayah saya” kemudian Nabi menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum pernikahannya tidak sah, seraya bersabda “nikahlah dengan orang yang kamu sukai”. Khansa

³¹ Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih* (Beirut: Dar Ihya' al-Turatd al'Arabi, t.t), hadits nomor 2545.

³²Ibid., 12.

³³Syaikh Abdurrahmah al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Jilid III*, trj Nabhani (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 583.

berkomentar “bisa saja aku menerima pilihan ayah, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya dan nabi tidak mengikarinya (setuju)”. Ditambah lagi oleh Khansa bahwa Nabi tidak menanyakan apakah dia perawan atau janda. Kasus Khansa ini menjadi dasar tentang harus adanya persetujuan dalam pernikahan dan tidak ada perbedaan antara perawan dan janda.³⁴

Menurut Mazhab Hanafi perawan (*bikr*) ada dua macam, yaitu perawan *hakiki* dan *hukmi*:

1. *Bikr hakiki*, yaitu wanita yang selaput keperawanannya robek lantaran meloncat, haid yang kuat, luka, usia yang cukup tua, dan wanita yang menikah dengan akad yang sah atau rusak namun diceraikan atau suaminya wafat sebelum terjadi persetubuhan.
2. *Bikr hukmi*, yaitu wanita selaput keperawanannya hilang sebab zina dengan syarat ia tidak berulang-ulang melakukan perzinahan atau berzina yang belum diberi hukuman had.³⁵

Adapun janda menurut mazhab Hanafi adalah wanita yang pernah disetubuhi dalam pernikahan yang sah atau rusak, lantaran *wathi' syubhat*, atau melakukan zina meskipun sekali yang pelakunya sudah diberi hukuman had, atau melakukan zina yang berulang-ulang meskipun belum diberi hukuman had.³⁶

Mengenai wanita yang pernah berzina, dalam hal persetujuan menikah menurut Abu Hanifah statusnya dianggap seperti masih perawan. Jadi apabila wali ingin menikahkannya, maka diamnya sudah menjadi tanda persetujuannya. Dalam kitab *Bada'i al-Shanai* dijelaskan:

وَأَمَّا إِذَا زَالَتْ عُذْرُهَا بِالزَّنا فَإِنَّهَا تَزَوِّجُ كَمَا تَزَوِّجُ الْإِنْكَارِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ³⁷

³⁴Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsut Juz V*, 2.

³⁵Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Jilid V*, trj Faisal Salih (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 69.

³⁶Ibid.

³⁷Abu Bakr bin al-Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, 363.

Artinya: “Adapun ketika ia (wanita) kehilangan keperawanannya sebab zina, maka ia dinikahkan sebagaimana dinikahkannya perawan, menurut pendapat Abu Hanifah.”

Dalam kitab *al-Mabsut* juga dijelaskan:

فَأَمَّا إِذَا زَنَتْ يَكْتَفَى بِسُكُوتِهَا عِنْدَ التَّزْوِيجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى³⁸

Artinya: “Adapun apabila ia (wanita berzina), cukup diamnya ketika menikah menurut Abu Hanifah Rahimakumullah ta’ala.”

Adapun alasan yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

وَلَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ صَاحِبُ الشَّرْعِ إِنَّمَا جَعَلَ سُكُوتَهَا رِضًا لَا لِلْبَكَارَةِ بَلْ لِعِلَّةِ الْحَيَاءِ فَإِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَمَّا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا تَسْتَحْيِي فَحِينَئِذٍ قَالَ: سُكُوتُهَا رِضَاهَا وَعَلَبَةُ الْحَيَاءِ هُنَا مَوْجُودَةٌ فَإِنَّهَا وَإِنْ أُبْتُلِيَتْ بِالزَّانَا مَرَّةً لَفَرَطِ الشَّبَقِ أَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى الزَّانَا لَا يَنْعَدِمُ حَيَاؤُهَا بَلْ يَزْدَادُ لِأَنَّ فِي الْإِسْتِنْطَاقِ ظُهُورَ فَاِحْشَتِهَا وَهِيَ تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ غَايَةَ الْإِسْتِحْيَاءِ وَهَذَا الْإِسْتِحْيَاءُ مُحْمُودٌ مِنْهَا لِأَنَّهَا سَتَرَتْ مَا عَلَى نَفْسِهَا³⁹

Artinya: “Akan tetapi Abu Hanifah Rahimakumullah ta’ala berkata: “Pemilik Syari’at (Nabi Muhammad saw) bahwasannya diamnya wanita dijadikan sebagai tanda kerelaannya (untuk menikah) bukan karena alasan keperawanannya, melainkan karena alasan kemaluannya (sifat malu yang melekat pada wanita). Karena Aisyah

³⁸Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsut* Juz V, 7.

³⁹Ibid.

r.a. ketika mengabarkan bahwasannya dia merasa malu, maka seketika itu pemilik syari'at bersabda: "diamnya tanda ridhanya". Sifat malu di sini nampak wujud. Oleh karena itu, sesungguhnya ketika ia (wanita) walaupun dicoba dengan zina sekali karena kelalaian besar nafsunya atau ia (wanita) dipaksa berzina, maka sifat malunya tidak akan hilang, melainkan justru malah bertambah. (Oleh karena itu tanda kerelaannya adalah diamnya) karena di dalam mengucapkan (izinnya) menunjukkan keburukannya (karena ia berzina), justru yang terjadi adalah dia merasa lebih malu karena perbuatan zina itu (dari pada malunya perawan). Rasa malu ini justru tindakan terpuji darinya, karena ia menutupi suatu aib (zina) yang ada pada dirinya."⁴⁰

Pendapat Abu Hanifah di atas dapat dipahami bahwa diamnya wanita yang masih perawan dianggap sebagai persetujuannya bukan karena statusnya yang masih perawan, akan tetapi karena sifat pemalu yang biasa terdapat pada diri wanita yang masih perawan. Hal ini juga dialami pada wanita yang pernah berzina. Wanita yang pernah berzina akan lebih merasa malu karena perbuatan buruk yang pernah ia lakukan (zina) dari pada wanita yang masih perawan apabila ia dimintai izin dalam urusan menikah. Oleh sebab itu, diamnya wanita yang pernah berzina sudah cukup sebagai tanda persetujuannya. Adapun dasar yang digunakan mazhab Hanafi dalam hal ini adalah:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي يَارَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنُهَا صِمَاتُهَا⁴¹

⁴⁰M. Shofiyullah, "Bentuk-bentuk Persetujuan dalam Pernikahan bagi Wanita yang Pernah Berzina (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2019), 47.

⁴¹Abu Bakr bin al-Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*, 360.

Artinya: “Dari Rasulullah saw: seorang perempuan dimintai persetujuan dalam urusan pernikahan, lalu Aisyah r.a berkomentar: sesungguhnya perempuan gadis merasa malu wahai Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab: izinya adalah diamnya.”

Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Hak *Ijbar* Wali dalam Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Selain Laki-Laki yang Menghamili

Pengertian hak *ijbar* menurut Tihami dan Sohari Sahrani adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hal ini senada dengan pendapat mazhab Hanafi yang mengartikan hak *ijbar* sebagai hak seorang wali melangsungkan akad pernikahan untuk seseorang yang diwalikannya, tanpa peduli apakah ia mau atau tidak.

مَعْنَى الْإِجْبَارِ أَنَّ يُبَايَعُ الْعَقْدَ فَيَنْفُذُ عَلَيْهَا شَاءَتْ أَوْ أَبَتْ⁴²

Artinya: “Makna *ijbar* adalah wali melangsungkan akad pernikahan untuk seseorang yang diwalikannya, tanpa peduli apakah ia mau atau tidak.”

Perwalian *ijbar* menurut mazhab Hanafi hanya sebatas bagi anak kecil baik perawan atau janda (mutlak). Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, dewasa, dan berakal baik perawan atau janda perwalian *ijbar* tidak berlaku baginya, perwaliannya hanya bersifat sunnah (*wilayat al-nadb*). Menurutny perempuan yang merdeka, dewasa, dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakili pernikahannya kepada orang lain, baik dengan seorang yang sekufu atau tidak sekufu, dengan mahar yang lebih atau mahar yang kurang. Namun

⁴²Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul al-Qadir Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 252.

ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak sekufu, maka para wali berhak menentang pernikahannya.⁴³

Sementara kondisi baligh (kedewasaan) perempuan menurut mazhab Hanafi diketahui melalui haid dan hamil. Jika semua tanda tersebut belum dialami olehnya maka kondisi balighnya diketahui melalui umurnya, yaitu pada perempuan pada umur 17 tahun.⁴⁴

Menurut penulis dari pendapat mazhab Hanafi di atas wanita yang telah hamil sudah dikategorikan wanita baligh, maka ia sudah tidak menjadi otoritas wali *mujbir*. Jika walinya ingin menikahnya maka harus ada persetujuan darinya terlebih dahulu.

Sedangkan dalam hal persetujuan menikah seorang wanita yang pernah berzina menurut Abu Hanifah statusnya dianggap seperti masih perawan. Jadi apabila wali ingin menikahnya, maka diamnya sudah menjadi tanda persetujuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bada'i al-Shanai*:

وَأَمَّا إِذَا زَالَتْ عُذْرُهَا بِالزَّنا فَإِنَّهَا تَزَوِّجُ كَمَا تَزَوِّجُ الْبَكَارَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ⁴⁵

Artinya: “Adapun ketika ia (wanita) kehilangan keperawanannya sebab zina, maka ia dinikahkan sebagaimana dinikahkannya perawan, menurut pendapat Abu Hanifah.”

Dalam kitab *al-Mabsut* juga dijelaskan:

فَأَمَّا إِذَا زَنْتَ يَكْتَفِي بِسُكُوتِهَا عِنْدَ التَّزْوِيجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى⁴⁶

⁴³ Abu Bakr bin al-Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai' Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 369.

⁴⁴ Syaikh Abdurrahmah al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Jilid III*, trj Nabhani (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 583.

⁴⁵ Abu Bakr bin al-Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*, 363.

⁴⁶ Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsut Juz V*, 7.

Artinya: “Adapun apabila ia (wanita berzina), cukup diamnya ketika menikah menurut Abu Hanifah Rahimakumullah ta’ala.”

Adapun *isitibath* hukum yang digunakan madzhab Hanafi dalam menetapkan hukum hak ijbar wali dalam perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan selain laki-laki yang menghamili yaitu:

1. al-Qur’an

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ ⁴⁷

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.” (QS. al- Baqarah: 230)⁴⁸

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ ⁴⁹

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik.” (QS. al- Baqarah 232)⁵⁰

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ ⁵¹

Artinya: “Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu (para wali) mengenai apa yang mereka

⁴⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, 36.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹Ibid., 38.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid.

lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.” (QS. al-Baqarah 234)⁵²

Dari ketiga ayat di atas, menunjukkan bahwa akad nikah disandarkan pada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan boleh melaksanakan akad secara langsung. Sedangkan yang dimaksud *فلا تعضلوهن* pada ayat kedua adalah jangan menahan istri di rumah atau menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki lain, ayat ini ditunjukan bagi suami bukan wali karena yang menceraikan adalah suami sebagaimana yang dijelaskan pada awal ayat. Sehingga maksud ayat tersebut adalah apabila suami mentalak istrinya kemudian masa iddahnya sudah habis, maka mantan suami tidak berhak menghalangi mantan istri untuk menikah dengan laki-laki lain.⁵³

2. Hadits:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا⁵⁴

Artinya: *Rasulullah swt bersabda: “wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya.”*

Maksud lafad *الاييم* dalam hadits ini adalah wanita yang tidak mempunyai suami baik perawan atau janda.⁵⁵

3. Qiyas

Mazhab Hanafi mengqiyaskan akad nikah dengan jual beli, yaitu jika seorang wanita memiliki *ahliyah* dalam mendistribusikan hartanya seperti jual beli, sewa dan lain sebagainya, maka mereka juga

⁵²Ibid.

⁵³Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsut Juz V* (Beirut: Dar al-Ma'rufah), 11- 12.

⁵⁴Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1996) Kitab al-Nikah, Hadits nomor 2098.

⁵⁵Ibid., 12.

mempunyai wewenang untuk menikahkan dirinya tanpa perlu campur tangan seorang wali.⁵⁶

Penutup

Menurut mazhab Hanafi perwalian kepada wanita hamil di luar nikah atau sebab zina hanya bersifat sunnah. Maka ia sudah tidak menjadi otoritas atau kewenangan wali *mujbir*. Jika walinya ingin menikahkannya maka harus ada persetujuan darinya terlebih dahulu. Adapun bentuk persetujuan menikah wanita hamil di luar nikah atau sebab zina menurut mazhab Hanafi disamakan seperti perawan yakni cukup dengan diamnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Jilid 5*, trj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015)
- Abu Bakr bin al-Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai' Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t)
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996) Kitab al-Nikah, Hadits nomor 2098.
- Ilham Wahyudi, *Empat Imam Mazhab yang Mempengaruhi Dunia* (Yogyakarta: Laksana, 2022)
- Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul al-Qadir Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t)
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,
- LBM MUDI, *Tingkatan Ulama dan Masalah dalam Mazhab Hanafi*, diakses dari <https://lbm.mudimesra.com/2022/11/tingkatan-ulama-dan-masalah-dalam-mazhab-hanafi.html>, pada tanggal 9 Januari 2022.
- M. Shofiyullah, "Bentuk-bentuk Persetujuan dalam Pernikahan bagi Wanita yang Pernah Berzina (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah

⁵⁶ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga*, 65.

- dan Imam al-Syafi'i)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2019)
- Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih* (Beirut: Dar Ihya' al-Turatd al'Arabi, t.t)
- Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016)
- Shapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Syaikh Abdurrahmah al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Jilid III*, trj Nabhani (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015)
- Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsut Juz IV* (Beirut: Dar al-Ma'rufah)
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, trj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2020)
- Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018)